

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA - PEMILIHAN– KECAMATAN
2012

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 051/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BONTOSIKUYU DAN BONTOMANAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan laporan dan klarifikasi yang dilakukan maka Raiding (Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontosikuyu) dan Muh. Haspul (Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontomanai) tidak memenuhi tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 2 (dua) bulan terakhir ini karena banyaknya aktifitas lain yang dilakukan sehingga perlu untuk dilakukan pemberhentian.
 - Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; PERMEN No 6 Tahun 2005; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bontosikuyu Dan Bontomanai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 November 2012